

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
ANGGARAN DANA HIBAH

2017

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 77/KU.02.3-Kpt/3210/Sek-Kab/XI/2017, 57 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA
CARA PENGELOLAAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA
HIBAH UNTUK BADAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA
TAHUN 2018

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018, bahwa dalam rangka Tahapan Pemilihan yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diperlakukan sebagai hibah dan wajib dilaksanakan, dikelola, ditatausahakan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan tata kelola keuangan negara yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahwa anggaran Hibah Pemilihan merupakan anggaran untuk Badan Penyelenggaraan Pemilihan Ad Hoc, berdasarkan pertimbangan tersebut serta dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Badan Penyelenggaraan Pemilihan Ad Hoc Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 2016, UU No 7 Tahun 2017, PP No 8 Tahun 2006, PP No 45 Tahun 2013, Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No 4 Tahun 2015, Permenkeu No 190/PMK.05/2012, Permenkeu No 89/PMK.05/2016, Permenkeu No 99/PMK.05/2017, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 1 Tahun 2017, Keputusan KPU No 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017, Keputusan Gubernur Jawa Barat No 270/Kep.322-Pemksm/2017.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Badan Penyelenggaraan Pemilihan Ad Hoc Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 November 2017.
- Lampiran 53 Halaman.